



PUTUSAN
Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Tdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JONI Als KADUT Anak dari CHONG FA;**
2. Tempat lahir : Gantung;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/09 Oktober 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Lumbung Panjang Rt.009 Rw.000 Desa
Selinsing Kecamatan Gantung Kabupaten
Belitung Timur;
7. Agama : Kong Hu Cu;
8. Pekerja : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Januari 2024 dan ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik Sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum, Sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Maret 2024 ;
3. Penuntut Umum, Sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024 ;
5. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan, Sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Cahya Wiguna, S.H., M.H., CTL advokat pada kantor hukum Cahya Wiguna Law Firm yang beralamat di Jalan Raya Manggar-Gantung RT/005 RW/003 Desa Padang kecamatan Manggar, Belitung Timur berdasarkan Surat kuasa Nomor 40/SK.KH/2024/PN Tdn tertanggal 26 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pandan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Tdn tanggal 20 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Tdn tanggal 20 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JONY Alias KADUT Anak dari (Alm) CHONG FA terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah, yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 UU RI No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. UU RI No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana telah didakwakan.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JONY Alias KADUT Anak dari (Alm) CHONG FA dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan Denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, dikurangi selama waktu terdakwa menjalani tahanan sementara dan memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 16 (enam belas) drum berisi oli bekas
 - 2) 3 (tiga) buah pompa minyak
 - 3) 1 (satu) buah corong plastik
 - 4) 1 (satu) buah corong besi
 - 5) 1 (satu) buah ember warna hitam
 - 6) 1 (satu) jerigen setengah potong
 - 7) 2 (dua) buah selang
 - 8) 1 (satu) buah kunci besi pembuka drumDirampas untuk dimusnahkan
 - 9) 1 (satu) unit mobil truk warna kuning BN 8725 XL
 - Dikembalikan kepada Terdakwa
 - 10) 6 (enam) drum berisi solar
 - 11) 33 (tiga puluh tiga) jerigen berisi solar
- Dirampas untuk Negara

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya sehingga memohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa JONI Als KADUT Anak dari (Alm) CHONG FA bersama-sama dengan saksi YUSMAN FAKHROZI Alias BLACK Bin M. YUSUF ABAS, saksi FETER Alias FETER Bin (Alm) YUSUF dan saksi JUNAIDI Alias JUNAI Bin HARAPAN (ketiganya merupakan terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu di Bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu di tahun 2024, bertempat di Gudang penyimpanan milik terdakwa JONI Alias KADUT Anak dari (Alm) CHONG FA yang berada di Dusun Selumar, Desa Selingsing, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah "menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah, yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 15.00 Wib anggota Polres Belitung Timur mendapatkan informasi terkait adanya kegiatan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM jenis solar yang berada di Dusun Selumar, Desa Selingsing, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur. Selanjutnya anggota Polres Belitung Timur melakukan pengecekan kebenaran terkait informasi tersebut dan setelah dilakukan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengamatan dan penyamaran, sekira pukul 20.00 Wib anggota Polres Belitung Timur mengamankan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang disimpan di dalam gudang penyimpanan milik terdakwa JONI Alias KADUT Anak dari (Alm) CHONG FA yang berada di Dusun Selumar, Desa Selingsing Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur. Kemudian anggota Polres Belitung Timur juga mengamankan 3 (tiga) orang laki-laki yaitu saksi YUSMAN FAKHROZI Alias BLACK Bin M. YUSUF ABAS, saksi FETER Alias FETER Bin (Alm) YUSUF dan saksi JUNAIDI Alias JUNAI Bin HARAPAN. Selanjutnya berdasarkan keterangan saksi YUSMAN FAKHROZI, Saksi FETER dan Saksi JUNAIDI diperoleh informasi jika Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang ada di dalam Gudang penyimpanan tersebut adalah milik terdakwa. Setelah itu anggota Polres Belitung Timur menanyakan terkait dokumen perizinan BBM solar tersebut, akan tetapi Saksi YUSMAN FAKHROZI, Saksi FETER dan Saksi JUNAIDI tidak dapat menunjukkan dokumen perizinan karena tidak memiliki dokumen perizinan terkait dengan BBM solar tersebut. Selanjutnya anggota Polres Belitung Timur menanyakan keberadaan terdakwa dan sehingga diperoleh informasi jika terdakwa sedang berada di rumahnya. Kemudian anggota Polres Belitung Timur bersama-sama dengan Saksi JUNAIDI mendatangi rumah terdakwa untuk melakukan pengecekan dan setelah bertemu terdakwa mengakui bahwa memang benar BBM solar yang diamankan tersebut adalah miliknya dan terdakwa tidak bisa menunjukkan dokumen perizinan terkait kepemilikan BBM solar tersebut. Selanjutnya Terdakwa, Saksi YUSMAN FAKHROZI, Saksi FETER dan Saksi JUNAIDI serta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Belitung Timur guna diperiksa lebih lanjut.

Bahwa peran dari masing-masing orang yang diamankan tersebut adalah:

- Peran Terdakwa JONI Alias KADUT Anak dari (Alm) CHONG FA
 - 1) sebagai pemilik modal
 - 2) Yang menyuruh dan memberikan gaji/upah saksi YUSMAN FAKHROZI, saksi FETER dan saksi JUNAIDI
 - 3) sebagai pemilik 1 (satu) unit Mobil Truk Merek Mitsubishi COLT Diesel warna kuning dengan Nopol BN 8725 XL
 - 4) Melakukan pembelian BBM jenis solar pada SPBU Selumar yang berlokasi di Desa Selingsing, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Truk Merek Mitsubishi COLT Diesel warna kuning dengan Nopol BN 8725 XL

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Melakukan pembayaran terhadap pembelian BBM jenis solar dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Truk Merek Mitsubishi COLT Diesel warna kuning dengan Nopol BN 8725 XL maupun pembelian BBM jenis solar yang dilakukan dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Pick Up merek ISUZU Panther warna Hitam dengan Nopol BN 9319 BL
 - 6) Melakukan pembongkaran BBM jenis solar dari dalam tangki mobil ke dalam jerigen ukuran 20 liter
 - 7) Melakukan penuangan BBM jenis solar dari jerigen kedalam drum kaleng
 - 8) Melakukan dan memberikan arahan didalam pengoplosan BBM jenis solar yang dicampur dengan oli bekas
 - 9) Membawa BBM jenis solar ke lokasi tambang timah milik terdakwa.
 - Peran saksi JUNAIDI Alias JUNAI Bin HARAPAN
 - 1) Melakukan pembongkaran BBM jenis solar dari dalam tangki mobil ke dalam jerigen ukuran 20 liter
 - 2) Melakukan penuangan BBM jenis solar dari jerigen ke dalam drum kaleng
 - 3) Melakukan pengoplosan BBM jenis solar yang dicampur dengan menggunakan oli bekas
 - 4) Membawa BBM jenis solar ke lokasi tambang timah milik terdakwa
 - Peran saksi YUSMAN FAKHROZI Alias BLACK Bin M. YUSUF ABAS
 - 1) Melakukan pembelian BBM jenis solar pada SPBU Selumar Desa Selinsing, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Pick Up merek ISUZU Panther warna Hitam dengan Nopol BN 9319 BL
 - 2) Pemilik 1 (satu) unit Mobil Pick Up merek ISUZU Panther warna Hitam dengan Nopol BN 9319 BL
 - 3) Melakukan pembongkaran BBM jenis solar dari dalam tangki mobil ke dalam jerigen ukuran 20 liter
 - Peran saksi FETER Alias FETER Bin (Alm) YUSUF
 - 1) Melakukan pembelian BBM jenis solar pada SPBU Selumar Ds. Selinsing Kec. Gantung Kab. Belitung Timur dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Truk Merek Mitsubishi COLT Diesel warna kuning dengan Nopol BN 8725 XL apabila saksi FETER tidak bisa melakukan pembelian pada saat itu
 - 2) Melakukan pembongkaran BBM jenis solar dari dalam tangki mobil ke dalam jerigen ukuran 20 liter
- Bahwa barang bukti berupa bahan bakar minyak yang diamankan dalam perkara ini adalah :

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.6 (enam) drum berisikan BBM jenis solar digunakan untuk operasional kegiatan tambang timah.
- 2.33 (tiga puluh tiga) jerigen ukuran 20 liter berisikan BBM jenis solar digunakan untuk operasional kegiatan tambang timah.
- 3.16 (enam belas) drum berisikan oli bekas digunakan untuk dicampur/oplos dengan BBM jenis solar dan untuk keperluan penggunaan pada mesin diesel pada mesin tambang timah.

Bahwa dalam melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak Jenis solar tersebut, Terdakwa tidak memiliki Izin Usaha Pengangkutan dan dalam melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak jenis solar tersebut Terdakwa tidak dilengkapi dengan dokumen resmi sebagai syarat dari pelaku usaha di salah satu bidang Kegiatan Usaha Hilir yang mencakup usaha Pengangkutan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 UU RI No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. UU RI No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Kresna Pandu Putra, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan pengamanan terhadap kegiatan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah berupa bahan bakar minyak jenis solar yang terjadi di Dusun Selumar Desa Selinsing Kecamatan gantung Kab. Belitung Timur;
 - Bahwa Saksi melakukan pengamanan terhadap kegiatan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah tersebut pada hari Senin, tanggal 08 Januari 2024, sekira pukul 20.00 wib di Gudang penyimpanan milik saudara Joni Als Kadut anak dari (Alm) Chong Fa yang berada di Dusun Selumar Desa Selinsing Kcamatan gantung kabupaten Belitung Timur;
 - Bahwa Tidak ada terjadi jual beli bahan bakar minyak jenis solar diantara mereka, Cuma solar tersebut digunakan untuk para penambang;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Tdn



- Bahwa mengenai surat izin untuk mengangkut BBM tersebut, tidak ada sama sekali;
- Bahwa Rencananya bahan bakar minyak jenis solar tersebut untuk disuplai kepada para penambang ;
- Bahwa Terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis solar disubsidi Pemerintah itu di sebuah SPBU di Desa Selumar Kecamatan Gantung kabupaten Belitung Timur;
- Bahwa kegiatan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM jenis solar tersebut tidak dilengkapi oleh dokumen perizinan dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Janter Panjaitan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan pengamanan terhadap kegiatan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah berupa bahan bakar minyak jenis solar yang terjadi di Dusun Selumar Desa Selinsing Kecamatan gantung Kab. Belitung Timur;
- Bahwa Saksi melakukan pengamanan terhadap kegiatan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah tersebut pada hari Senin, tanggal 08 Januari 2024, sekira pukul 20.00 wib di Gudang penyimpanan milik saudara Joni Als Kadut anak dari (Alm) Chong Fa yang berada di Dusun Selumar Desa Selinsing Kcamatan gantung kabupaten Belitung Timur;
- Bahwa Tidak ada terjadi jual beli bahan bakar minyak jenis solar diantara mereka, Cuma solar tersebut digunakan untuk para penambang;
- Bahwa mengenai surat izin untuk mengangkut BBM tersebut, tidak ada sama sekali;
- Bahwa Rencananya bahan bakar minyak jenis solar tersebut untuk disuplai kepada para penambang ;
- Bahwa mobil tersebut kepunyaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis solar disubsidi Pemerintah itu di sebuah SPBU di Desa Selumar Kecamatan Gantung kabupaten Belitung Timur;
- Bahwa Dalam melakukan pengangkutan dan/dan atau niaga bahan bakar minyak jenis solar menggunakan 1 (satu) unit mobil truck warna

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuning dengan Nopol BN 8725 XL dan 1 (satu) unit mobil pick Up merek Panther warna hitam dengan Nopol BN 9319 BL ;

- Bahwa yang melakukan penimbunan bahan bakar minyak jenis solar adalah Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Libra Iskandar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja keseharian adalah sebagai pekerja tambang ;
- Bahwa Banyaknya bahan bakar minyak jenis solar yang digunakan dalam mengoperasikan tambang timah tersebut tidak menentu akan tetapi dalam sekali beeraktivitas membutuhkan 2 (dua) jerigen bahan bakar minyak jenis solar;
- Bahwa Bahan bakar minyak jenis solar tersebut disediakan oleh Terdakwa Joni Als Kadut anak dari Chong Fa selaku pemilik tambang timah tempat Saksi bekerja;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengambil atau membawa bahan bakar minyak jenis solar didalam mengoperasikan tambang timah tersebut, namun yang mengantarnya adalah Terdakwa
- Bahwa Sepengetahuan Saksi Gudang penyimpanan bahan bakar minyak jenis solar milik Terdakwa tersebut terpisah dengan rumah milik Terdakwa;
- Bahwa BBM tersebut rencana mau dibawa untuk kebutuhan tambang;
- Bahwa Penggunaan bahan bakar minyak jenis solar yang digunakan untuk kegiatan penambangan timah yaitu sebanyak 2 (dua) jerigen pada setiap set tambang timah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. S. Sulaeman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja keseharian adalah sebagai pekerja tambang milik Terdakwa ;
- Bahwa Banyaknya bahan bakar minyak jenis solar yang digunakan dalam mengoperasikan tambang timah tersebut tidak menentu akan tetapi dalam sekali beraktivitas membutuhkan 2 (dua) jerigen bahan bakar minyak jenis solar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bahan bakar minyak jenis solar tersebut disediakan oleh Terdakwa Joni Als Kadut anak dari Chong Fa selaku pemilik tambang timah tempat Saksi bekerja;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengambil atau membawa bahan bakar minyak jenis solar didalam mengoperasikan tambang timah tersebut, namun yang mengantarnya adalah Terdakwa
- Bahwa Sepengetahuan Saksi Gudang penyimpanan bahan bakar minyak jenis solar milik Terdakwa tersebut terpisah dengan rumah milik Terdakwa;
- Bahwa BBM tersebut rencana mau dibawa ke tempat penampungannya disebuah dan sebagian untuk kebutuhan tambang;
- Bahwa Penggunaan bahan bakar minyak jenis solar yang digunakan untuk kegiatan penambangan timah yaitu sebanyak 2 (dua) jerigen pada setiap set tambang timah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Iskandar Als Kandar di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di SPBU 23.335.03 Dusun Selumar tersebut sebagai petugas Nozel pada mesin pengisian BBM jenis solar;
- Bahwa SPBU 23.335.03 Dusun Selumar Desa Selinsing bergerak dibidang penjualan BBM jenis solar, BBM jenis Dextalite, BBM jenis Peralite dan BBM jenis Pertamina;
- Bahwa dari ke empat Terdakwa yang pernah membeli 3 (tiga) orang Terdakwa pernah datang ke SPBU;
- Bahwa Menggunakan mobil truck warna kuning milik Terdakwa Joni Als kadut;
- Bahwa Bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi tersebut seharga Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa Adapun status BBM jenis solar di SPBU 25.335.03 Dusun Selumar Desa Selinsing yaitu subsidi Pemerintah dengan bukti produk pada setiap surat pengantar pengiriman dari Jober Tanjungpandan;
- Bahwa Sepengetahuan saya penggunaan BBM jenis solar yang di Subsidi Pemerintah tersebut tidak diperbolehkan untuk dijual Kembali dengan mendapatkan keuntungan, kegiatan usaha pertambangan timah dan kendaraan perkebunan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Yusman Fakhrozi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dilakukan penangkapan pada hari Senin, tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 20.00 wib di Gudang milik Terdakwa Joni Als Kadut Dusun Selumar Desa Selinsing Kecamatan Gantung kabupaten Belitung Timur;
- Bahwa BBM jenis solar sebanyak 6 (enam) drum dan 33 (tiga puluh tiga) jerigen ukuran 20 liter dimana kepemilikannya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Adapun status dari BBM jenis solar tersebut yaitu subsidi pemerintah ;
- Bahwa Bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 6 (enam) drum dan 33 (tiga puluh tiga) jerigen didapatkan dengan cara melakukan pembelian pada SPBU Dusun Selumar dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck Mitsubishi Colt Diesel dan 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther ;
- Bahwa peran Saksi yaitu Melakukan pembelian BBM jenis solar pada SPBU Selumar Ds. Selinsing Kec. Gantung Kab. Belitung Timur dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Pick Up merek ISUZU Panther warna Hitam dengan Nopol BN 9319 BL, Pemilik 1 (satu) unit Mobil Pick Up merek ISUZU Panther warna Hitam dengan Nopol BN 9319 BL, Melakukan pembongkaran BBM jenis solar dari dalam tangki mobil ke dalam jerigen ukuran 20 liter
- Bahwa Peran Saksi Junaidi yaitu Melakukan pembongkaran BBM jenis solar dari dalam tangki mobil ke dalam jerigen ukuran 20 liter, Membawa BBM jenis solar ke lokasi tambang timah milik Terdakwa
- Bahwa peran Saksi Feter Melakukan pembongkaran BBM jenis solar dari dalam tangki mobil ke dalam jerigen ukuran 20 liter
- Bahwa peran Terdakwa sebagai yang menyuruh dan memberikan gaji kepada Saksi Yusman, Saksi Junaidi, dan Saksi Feter;
- Bahwa BBM bersubsidi jenis solar digunakan Terdakwa untuk mesin tambang timah milik Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

7. Feter di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dilakukan penangkapan pada hari Senin, tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 20.00 wib di Gudang milik Terdakwa Joni Als Kadut Dusun Selumar Desa Selinsing Kecamatan Gantung kabupaten Belitung Timur;
- Bahwa BBM jenis solar sebanyak 6 (enam) drum dan 33 (tiga puluh tiga) jerigen ukuran 20 liter dimana kepemilikannya adalah milik Terdakwa;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Adapun status dari BBM jenis solar tersebut yaitu subsidi pemerintah ;
- Bahwa Bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 6 (enam) drum dan 33 (tiga puluh tiga) jerigen didapatkan dengan cara melakukan pembelian pada SPBU Dusun Selumar dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck Mitsubishi Colt Diesel dan 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther ;
- Bahwa peran Saksi Yusman Fakhrozi yaitu Melakukan pembelian BBM jenis solar pada SPBU Selumar Ds. Selinsing Kec. Gantung Kab. Belitung Timur dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Pick Up merek ISUZU Panther warna Hitam dengan Nopol BN 9319 BL, Pemilik 1 (satu) unit Mobil Pick Up merek ISUZU Panther warna Hitam dengan Nopol BN 9319 BL, Melakukan pembongkaran BBM jenis solar dari dalam tangki mobil ke dalam jerigen ukuran 20 liter;
- Bahwa Peran Saksi Junaidi yaitu Melakukan pembongkaran BBM jenis solar dari dalam tangki mobil ke dalam jerigen ukuran 20 liter, Membawa BBM jenis solar ke lokasi tambang timah milik Terdakwa
- Bahwa peran Saksi Melakukan pembongkaran BBM jenis solar dari dalam tangki mobil ke dalam jerigen ukuran 20 liter
- Bahwa peran Terdakwa sebagai yang menyuruh dan memberikan gaji kepada Saksi Yusman, Saksi Junaidi, dan Saksi Feter;
- Bahwa BBM bersubsidi jenis solar digunakan Terdakwa untuk mesin tambang timah milik Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

8. Junaidi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dilakukan penangkapan pada hari Senin, tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 20.00 wib di Gudang milik Terdakwa Joni Als Kadut Dusun Selumar Desa Selinsing Kecamatan Gantung kabupaten Belitung Timur;
- Bahwa BBM jenis solar sebanyak 6 (enam) drum dan 33 (tiga puluh tiga) jerigen ukuran 20 liter dimana kepemilikannya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Adapun status dari BBM jenis solar tersebut yaitu subsidi pemerintah ;
- Bahwa Bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 6 (enam) drum dan 33 (tiga puluh tiga) jerigen didapatkan dengan cara melakukan pembelian pada SPBU Dusun Selumar dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck Mitsubishi Colt Diesel dan 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther ;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Saksi Yusman Fakhrozi yaitu Melakukan pembelian BBM jenis solar pada SPBU Selumar Ds. Selinsing Kec. Gantung Kab. Belitung Timur dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Pick Up merek ISUZU Panther warna Hitam dengan Nopol BN 9319 BL, Pemilik 1 (satu) unit Mobil Pick Up merek ISUZU Panther warna Hitam dengan Nopol BN 9319 BL, Melakukan pembongkaran BBM jenis solar dari dalam tangki mobil ke dalam jerigen ukuran 20 liter;
- Bahwa Peran Saksi yaitu Melakukan pembongkaran BBM jenis solar dari dalam tangki mobil ke dalam jerigen ukuran 20 liter, Membawa BBM jenis solar ke lokasi tambang timah milik Terdakwa
- Bahwa peran Saksi Feter yaitu Melakukan pembongkaran BBM jenis solar dari dalam tangki mobil ke dalam jerigen ukuran 20 liter
- Bahwa peran Terdakwa sebagai yang menyuruh dan memberikan gaji kepada Saksi Yusman, Saksi Junaidi, dan Saksi Feter;
- Bahwa BBM bersubsidi jenis solar digunakan Terdakwa untuk mesin tambang timah milik Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan bukti Surat yaitu Laporan Hasil Uji Laboratorium pada tanggal 30 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Leemigas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia terhadap sample identification dinyatakan adalah Solar dengan ditandatangani oleh Ketua Kelompok/Manajer Teknis Kimia Analtik;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan alat bukti yang meringankan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mendapatkan bahan bakar minyak jenis solar tersebut di SPBU Dusun Selumar Desa Selinsing Kec. Gantung kab. Belitung Timur;
- Bahwa Bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 6 (enam) drum dan 33 (tiga puluh tiga) jerigen didapatkan dengan cara melakukan pembelian pada SPBU Dusun Selumar dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck Mitsubishi Colt Diesel dan 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther ;
- Bahwa peristiwa penangkapan terjadi pada hari Senin, tanggal 08 Januari 0224 sekira pukul 20.00 wib di Gudang penyimpanan milik Terdakwa yang beralamat di Dusun Selumar Desa Selinsing Kec. Gantung Kab. Belitung;
- Bahwa status dari BBM jenis solar tersebut yaitu subsidi pemerintah;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 6 (enam) drum dan 33 (tiga puluh tiga) jerigen didapatkan dengan cara melakukan pembelian pada SPBU Dusun Selumar dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck Mitsubishi Colt Diesel dan 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther ;
- Bahwa peran Terdakwa sebagai yang menyuruh dan memberikan gaji kepada Saksi Yusman, Saksi Junaidi, dan Saksi Feter;
- Bahwa peran Saksi Yusman Fakhrozi yaitu Melakukan pembelian BBM jenis solar pada SPBU Selumar Ds. Selinsing Kec. Gantung Kab. Belitung Timur dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Pick Up merek ISUZU Panther warna Hitam dengan Nopol BN 9319 BL, Pemilik 1 (satu) unit Mobil Pick Up merek ISUZU Panther warna Hitam dengan Nopol BN 9319 BL, Melakukan pembongkaran BBM jenis solar dari dalam tangki mobil ke dalam jerigen ukuran 20 liter;
- Bahwa Peran Saksi yaitu Melakukan pembongkaran BBM jenis solar dari dalam tangki mobil ke dalam jerigen ukuran 20 liter, Membawa BBM jenis solar ke lokasi tambang timah milik Terdakwa
- Bahwa peran Saksi Feter yaitu Melakukan pembongkaran BBM jenis solar dari dalam tangki mobil ke dalam jerigen ukuran 20 liter
- Bahwa BBM bersubsidi jenis solar digunakan Terdakwa untuk mesin tambang timah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 16 (enam belas) drum berisi oli bekas
- 6 (enam) drum berisi solar
- 33 (tiga puluh tiga) jerigen berisi solar
- 3 (tiga) buah pompa minyak
- 1 (satu) buah corong plastik
- 1 (satu) buah corong besi
- 1 (satu) buah ember warna hitam
- 1 (satu) jerigen setengah potong
- 2 (dua) buah selang
- 1 (satu) buah kunci besi pembuka drum
- 1 (satu) unit mobil truk warna kuning BN 8725 XL

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Senin, tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 20.00 wib di Gudang penyimpanan milik Terdakwa yang

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Dusun Selumar Desa Selinsing Kec. Gantung Kab. Belitung ditemukan Bahwa Bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 6 (enam) drum dan 33 (tiga puluh tiga) jerigen yang didapatkan dengan cara melakukan pembelian pada SPBU Dusun Selumar Desa Selinsing Kec. Gantung kab. Belitung Timur;

- Bahwa Bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 6 (enam) drum dan 33 (tiga puluh tiga) jerigen didapatkan dengan cara melakukan pembelian pada SPBU Dusun Selumar dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck Mitsubishi Colt Diesel dan 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther;
- Bahwa Terdakwa menyuruh dan memberikan gaji kepada Saksi Yusman, Saksi Junaidi, dan Saksi Feter dengan tugas Saksi Yusman Fakhrozi melakukan pembelian BBM jenis solar pada SPBU Selumar Ds. Selinsing Kec. Gantung Kab. Belitung Timur dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Pick Up merek Isuzu Panther warna Hitam dengan Nopol BN 9319 BL melakukan pembongkaran BBM jenis solar dari dalam tangki mobil ke dalam jerigen ukuran 20 liter, Saksi Feter yaitu melakukan pembongkaran BBM jenis solar dari dalam tangki mobil ke dalam jerigen ukuran 20 liter serta tugas Saksi Junaidi yaitu melakukan pembongkaran BBM dari dalam tangki mobil ke dalam jerigen ukuran 20 liter dan membawa BBM tersebut ke lokasi tambang timah milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji Laboratorium pada tanggal 30 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Leemigas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia terhadap sample identification dinyatakan adalah Solar dengan ditandatangani oleh Ketua Kelompok/Manajer Teknis Kimia Analtik;
- Bahwa BBM bersubsidi jenis solar tersebut digunakan Terdakwa untuk kepentingan mesin tambang timah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum* gas yang disubsidi dan/ atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah setiap subjek hukum perorangan maupun badan hukum sebagai pengemban atau pemegang hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil persidangan dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa maupun barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan maka yang dimaksud “setiap orang” telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa Joni Als Kadut Anak Dari (Alm) Chong Fa, dimana Terdakwa membenarkan identitas sebagaimana didalam dakwaan Penuntut umum sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum* gas yang disubsidi dan/ atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan berdasarkan penjelasan atas Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang adalah “*kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan*”

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Tdn



masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pengangkutan sebagaimana Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yaitu *“kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi”;*

Menimbang, bahwa Niaga sebagaimana Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yaitu *“kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, dan/atau impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk niaga Gas Bumi melalui pipa”*

Menimbang, bahwa yang dimaksud Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi atau yang dalam ketentuan perundang-undangan disebut sebagai BBM Tertentu berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM, adalah *“Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang selanjutnya disebut Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/ atau diolah dari Minyak Bumi dan/ atau bahan bakar yang berasal dan/ atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi”*. selanjutnya dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2021 telah ditentukan jenis BBM Tertentu atau BBM Bersubsidi terdiri atas Minyak Tanah (Kerosene) dan Minyak Solar (Gas Oil);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Senin, tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 20.00 wib di Gudang penyimpanan milik Terdakwa yang beralamat di Dusun Selumar Desa Selinsing Kec. Gantung Kab. Belitung ditemukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 6 (enam) drum dan 33 (tiga puluh tiga) jerigen yang didapatkan dengan cara Terdakwa menyuruh dan memberikan gaji kepada Saksi Yusman, Saksi Junaidi, dan Saksi Feter dengan tugas Saksi Yusman Fakhrozi melakukan pembelian BBM jenis solar pada SPBU Selumar Ds. Selinsing Kec. Gantung Kab. Belitung Timur dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Pick Up merek Isuzu Panther warna Hitam dengan Nopol BN 9319 BL melakukan pembongkaran BBM jenis solar dari dalam tangki mobil ke dalam jerigen ukuran 20 liter, Saksi Feter yaitu melakukan pembongkaran BBM jenis solar dari dalam tangki mobil ke dalam jerigen ukuran 20 liter serta tugas Saksi Junaidi yaitu melakukan pembongkaran BBM dari dalam tangki mobil ke dalam jerigen ukuran 20 liter dan membawa BBM tersebut yang digunakan Terdakwa untuk kepentingan mesin tambang timah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji Laboratorium pada tanggal 30 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Leemigas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia terhadap *sample identification* dinyatakan adalah Solar yang termasuk dalam BBM Tertentu atau BBM Bersubsidi yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM, telah terdapat rincian konsumen pengguna dan titik serah jenis bahan bakar tertentu, yang mana terhadap jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang salah satunya terdiri dari Minyak Solar hanya diperuntukkan terhadap konsumen pengguna tertentu yaitu Usaha Mikro, Usaha Perikanan, Usaha Pertanian, Transportasi dan Pelayanan Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM, telah diatur "*Badan Usaha dan/ atau masyarakat dilarang melakukan penimbunan dan/ atau penyimpanan serta penggunaan Jenis BBM Tertentu yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata kegiatan pembelian BBM bersubsidi tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan mesin tambang timah milik Terdakwa sedangkan penggunaan BBM bersubsidi hanya diperuntukkan untuk Usaha Mikro, Usaha Perikanan, Usaha Pertanian, Transportasi dan Pelayanan Umum yang mana

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan tambang Terdakwa bukan yang diperuntukkan untuk itu dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Menyalahgunakan Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi dan/ atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah” telah terpenuhi;

Ad. 3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa penyertaan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan. R. Soesilo menjelaskan apa yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan” adalah dalam arti kata “bersama-sama melakukan” yaitu sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Wirjono Prodjodikoro menjelaskan ada 2 (dua) ukuran yang dipergunakan yaitu ukuran kesatu adalah mengenai wujud kesengajaan yang ada pada di pelaku, dan ukuran kedua adalah mengenai kepentingan dan tujuan dari pelaku sehingga dalam “turut melakukan” ada kerja sama yang disadari antara para pelaku dan mereka bersama-sama melaksanakan kehendak tersebut, para pelaku memiliki tujuan dalam melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Bahwa Bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 6 (enam) drum dan 33 (tiga puluh tiga) jerigen yang didapatkan dengan cara Terdakwa menyuruh dan memberikan gaji kepada Saksi Yusman, Saksi Junaidi, dan Saksi Feter dengan tugas Saksi Yusman Fakhrozi melakukan pembelian BBM jenis solar pada SPBU Selumar Ds. Selinsing Kec. Gantung Kab. Belitung Timur dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Pick Up merek Isuzu Panther warna Hitam dengan Nopol BN 9319 BL melakukan pembongkaran BBM jenis solar dari dalam tangki mobil ke dalam jerigen ukuran 20 liter, Saksi Feter yaitu melakukan pembongkaran BBM jenis solar dari dalam tangki mobil ke dalam jerigen ukuran 20 liter serta tugas Saksi Junaidi yaitu melakukan pembongkaran BBM dari dalam tangki mobil ke dalam jerigen ukuran 20 liter dan membawa BBM tersebut yang digunakan Terdakwa untuk kepentingan mesin tambang timah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum yang terungkap di persidangan di atas, dapat diketahui jika dalam melakukan perbuatan

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyalahgunakan Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah tersebut dilakukan secara bersama-sama yaitu ada kerja sama yang disadari antara para pelaku dan bersama-sama melaksanakan kehendak tersebut yaitu Terdakwa, Saksi Yusman, Saksi Junaidi, dan Saksi Feter yang dalam hal ini Terdakwa menyuruh untuk membeli BBM bersubsidi untuk digunakan mesin tambang milik Terdakwa sehingga terjadi pembelian bbm bersubsidi di luar peruntukannya dengan demikian dapat disimpulkan adanya peran Terdakwa dalam melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana tersebut selain daripada itu para pelaku memiliki tujuan yang sama yaitu keuntungan pribadi sehingga dalam ilmu hukum pidana perbuatan Terdakwa dipandang sebagai perbuatan “turut melakukan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan lisan yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka Permohonan lisan yang demikian dianggap sebagai telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan serta adapun pemidanaan yang akan Majelis Hakim jatuhkan nantinya bukanlah sebagai sarana pembalasan yang bersifat merendahkan harkat martabat Terdakwa sebagai seorang manusia, akan tetapi diharapkan sebagai sarana yang harus dijalani Terdakwa untuk merubah dirinya menjadi manusia yang lebih baik lagi di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan ketentuan Pasal sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, ternyata selain pidana pokok terdapat pula pidana tambahan berupa pidana denda yang bersifat Imperatif, maka terhadap Para Terdakwa harus pula dibebani membayar denda yang besarnya akan ditetapkan Majelis Hakim dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya juga akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa

- 16 (enam belas) drum berisi oli bekas
- 3 (tiga) buah pompa minyak
- 1 (satu) buah corong plastik
- 1 (satu) buah corong besi
- 1 (satu) buah ember warna hitam
- 1 (satu) jerigen setengah potong
- 2 (dua) buah selang
- 1 (satu) buah kunci besi pembuka drum

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil truk warna kuning BN 8725 XL merupakan kepunyaan Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa

- 6 (enam) drum berisi solar
- 33 (tiga puluh tiga) jerigen berisi solar

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan kepentingan masyarakat yang diperuntukan untuk menerima BBM bersubsidi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Joni Als Kadut Anak Dari (Alm) Chong Fa** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta menyalahgunakan Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan pidana denda sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka digantikan dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 16 (enam belas) drum berisi oli bekas
- 3 (tiga) buah pompa minyak
- 1 (satu) buah corong plastik
- 1 (satu) buah corong besi
- 1 (satu) buah ember warna hitam
- 1 (satu) jerigen setengah potong
- 2 (dua) buah selang
- 1 (satu) buah kunci besi pembuka drum

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit mobil truk warna kuning BN 8725 XL

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 6 (enam) drum berisi solar
- 33 (tiga puluh tiga) jerigen berisi solar

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan, pada hari Kamis tanggal 18 April 2024, oleh kami, Syafitri Apriyuani Supriatry, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Frans Lukas Sianipar, S.H., Elizabeth Juliana, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sumaidi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Belitung Timur dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Frans Lukas Sianipar, S.H

Syafitri Apriyuani Supriatry, S.H., M.H

Elizabeth Juliana, S.H

Panitera Pengganti,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Tdn



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)